



## **POLICY PAPER**

# **PEMBATASAN USIA PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI MAKSIMAL 65 TAHUN DAMPAKNYA BAGI UMAT ISLAM DI KOTA BIMA**

**DIPUBLIKASI SEBAGAI SYARAT UNTUK NAIK JENJANG  
PERENCANA AHLI MADYA**



**OLEH :**

**SYAHRUDDIN**

**PERENCANA AHLI MUDA**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA**

**TAHUN 2022**

# PEMBATASAN USIA PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI MAKSIMAL 65 TAHUN DAMPAKNYA BAGI UMAT ISLAM DI KOTA BIMA

**SYAHRUDDIN**

Kantor Kementerian Agama Kota Bima  
Jln. Garuda No.09 Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima  
Telp./Fax (0374) 43500

Email : perencanaan937@gmail.com

## ABSTRAK

*Menunaikan ibadah haji bagi umat islam adalah wajib bagi yang mampu. Kewajiban berhaji ini termasuk dalam rukun islam yang kelima. Kategori mampu maksudnya adalah mampu secara finansial untuk menanggung semua biaya dan kemampuan fisik sehat secara jasmani dan rohani. Bagi bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama islam beribadah haji telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu berkembang berbagai cara dan metode untuk dapat berangkat haji sejak zaman awal islam sampai zaman penjajahan hingga saat merdeka. Semua itu terbentuk dan terpola seiring pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga haji telah menjadi bagian budaya masyarakat. Bahkan gelar haji telah disematkan menjadi sebuah prestise tersendiri di tengah-tengah masyarakat.*

*Untuk dapat mewujudkan cita-cita berangkat haji berbagai cara ditempuh mulai dari menjual asset, bekerja keras dan menabung hingga bertahun-tahun bahkan bisa seumur hidup bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Bagi masyarakat golongan kaya*



*berpenghasilan besar haji bukan masalah dan bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi bagi bagi warga masyarakat biasa berpenghasilan menengah kebawah haji adalah sesuatu yang luxury, sesuatu yang mewah dan bisa memmpertaruhkan seumur hidup untuk mewujudkannya.*

*Aturan pembatasan usia maksimal 65 tahun bagi jamaah haji yang bisa berangkat memberangus semua harapan masyarakat yang menjadikan ibadah haji sebagai suatu tujuan hidup. Bahkan banyak diantaranya menganggap meninggal di Mekah adalah suatu kebahagiaan bahkan jihad karena sedang beribadah. Sehingga mereka tidak mempersoalkan segala resiko menempuh perjalanan ibadah haji. Aspirasi ini hendaknya direspon Pemerintah dengan mengajukan lobby kepada Kerajaan Arab Saudi dengan pertimbangan rasional dan mengedepankan kemaslahatan.*

*Policy Paper ini dimulai dengan memaparkan kondisi umum penyelenggaraan haji di Kota Bima, data dan jumlah antrian pemberangkatan jamaah selanjutnya dilakukan identifikasi masalah dan dampaknya terhadap kondisi kehidupan beragama masyarakat selanjutnya ditutup dengan serangkaian saran /rekomendasi.*

**Kata Kunci :** *Haji, Usia, Mampu*



## I. PENDAHULUAN

Rukun islam yang kelima mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah bagi umat islam yang memiliki kemampuan. Jadi ibadah ini hukum wajibnya tidak berlaku bagi muslim yang tidak mampu. Kategori mampu ini adalah memiliki kemampuan biaya untuk melakukan perjalanan ke Mekah dan sehat fisik jasmani dan rohani karena perjalanan haji membutuhkan kekuatan fisik dalam menempuh jarak perjalanan yang jauh. Pembahasan dalam policy paper ini akan mengulas hubungan timbal balik antara dua kategori ini yang merupakan syarat mutlak melakukan ibadah haji. Kemudian tentang kebijakan penyelenggaraan haji dari Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah penjaga dua tanah haram dan aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pemberangkatan jamaah haji Indonesia setiap tahun sejak zaman dahulu sampai saat ini selalu merupakan sebuah fenomena yang menarik. Dimulai dari perjuangan umat islam dari berbagai daerah di nusantara dengan cara dan metode masing-masing untuk mengumpulkan biaya berangkat ke Mekah. Pada masa sebelum kemerdekaan orang yang bisa berangkat haji hanya dari kalangan terbatas biasanya dari kaum priyayi atau saudagar kaya yang memiliki kemampuan finansial. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik setelah kemerdekaan maka jamaah haji Indonesia semakin banyak dan masyarakat biasa pun sudah dapat berangkat haji. Berbagai cara dilakukan untuk mengumpulkan biaya haji seperti menjual tanah sawah atau kebun, hewan ternak, emas perak dan sebagainya. Ada juga yang mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan menabung hingga bertahun-tahun. Saat ini dengan pemberlakuan kuota haji dengan membeli nomor porsi haji dengan nomor antrian yang Panjang hingga belasan bahkan puluhan tahun. Perjuangan kaum muslimin Indonesia



demi menunaikan ibadah haji ini patut diapresiasi dengan kebijakan Pemerintah. Jika dilakukan pembatasan usia maksimal hanya boleh berhaji dengan usia 65 tahun ke bawah akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

## II. PROSEDUR PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang dimana pendaftaran Jemaah haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan pada Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler.

Warga Negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah haji reguler apabila :

- Masih berstatus daftar tunggu;
- Pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan :

- Beragama Islam
- Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
- Memiliki kartu keluarga
- Memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisilli atau kartu identitas anak
- Memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah dan
- Memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih





Pendaftaran Jemaah haji reguler melalui layanan Kantor Kementerian Agama dilakukan oleh Jemaah Haji Reguler dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan pendaftaran serta bukti pembayaran setoran awal Bipih kepada Petugas Kantor Kementerian Agama, agar diinput data Jemaah Haji Reguler pada Aplikasi Siskohat, melakukan perekaman foto, dan menyerahkan lembar bukti SPH yang memuat nomor porsi kepada Jemaah Reguler. Calon Jemaah haji yang mendapatkan porsi, akan diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan yang terjadwal di Siskohat.

Berikut Jadwal Perkiraan Keberangkatan Haji Wilayah Kota Bima adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Porsi	Bulan Daftar	
			Dari	Sampai
1	2018	1500062479	Januari 2010	Agustus 2010
2	2019	1500066955	September 2010	Februari 2011
3	2020	1500071431	Februari 2011	September 2011
4	2021	1500075907	September 2011	Desember 2011
5	2022	1500080383	Desember 2011	Maret 2012
6	2023	1500084859	Maret 2012	Juli 2012
7	2024	1500089335	Juli 2012	November 2012
8	2025	1500093811	November 2012	Februari 2013
9	2026	1500098287	Februari 2013	Juni 2013
10	2027	1500102763	Juni 2013	Oktober 2013
11	2028	1500107239	Oktober 2013	Januari 2014
12	2029	1500111715	Januari 2014	Juni 2014
13	2030	1500116191	Juni 2014	Oktober 2014
14	2031	1500120667	Oktober 2014	Januari 2015
15	2032	1500125143	Januari 2015	Juni 2015
16	2033	1500129619	Juni 2015	Oktober 2015
17	2034	1500134095	Oktober 2015	Januari 2016
18	2035	1500138571	Januari 2016	Juni 2016
19	2036	1500143047	Juni 2016	September 2016
20	2037	1500147523	September 2016	November 2016
21	2038	1500151999	November 2016	Maret 2017



22	2039	1500156475	Maret 2017	Juli 2017
23	2040	1500160951	Juli 2017	Oktober 2017
24	2041	1500165427	Oktober 2017	Desember 2017

Sumber : Data Siskohat Kementerian Agama

Calon jamaah haji berangkat melalui Embarkasi Lombok langsung menuju Jeddah yang dimana Standar Operasional Prosedur Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Bima adalah sebagai berikut :

Hari / Tanggal Keberangkatan : Rabu, 22 Juni 2022

Jam Keberangkatan : 07.30 Wita

Tiba : 08.30 Wita

Pesawat : Lion Air

No. Penerbangan : -

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Ket.	
<b>Rabu, 22 Juni 2022</b>					
1.	04.30	Jamaah haji berkumpul di PEMKOT BIMA : - Pengecekan kehadiran JH - Pengecekan atribut dan perlengkapan JH	- PPIH Kota Bima & - Karom & Karu	Karom dan Karu mengecek kehadiran anggotanya & menghubungi yang belum hadir serta mengecek perlengkapan	
2.	04.52	Sholat subuh Berjamaah			
3.	05.15	Jamaah menaiki BIS			
4.	05.25	Star dari PEMKOT Bima			
5.	06.00	Tiba di Bandara			
6.	06.10	Jamaah haji masuk ke ruang Tunggu			Bagasi ditenteng sendiri masing-masing jamaah
7.	06.15	Pembagian Boarding Pass			
8.	06.25	Do'a bersama			
9.	06.35	Foto Bersama			
10.	06.40	JH antri keluar menuju pesawat	- PPIH Kota Bima & - Karom & Karu	CJH memegang boarding pass masing-masing	
11.	07.05	JH masuk pesawat		Menunggu arahan dari petugas	



12.	07.30	Pesawat Take Off		
13.	08.35	Tiba di Bandara Lombok	Petugas bandara & Kru pesawat	Karom & PPIH agar mengecek kelengkapan CJH
14.	08.45	JH keluar menuju BIS penjemput		
15.	09.00	Pengambilan Bagasi		
16.	09.20	CJH menaiki BIS	- PPIH Kota Bima	
17.	10.20	Tiba di Arum Jaya	- Karom & Karu	
Kamis, 23 Juni 2022				
	07.00	JH Bersiap menuju asrama haji	- PPIH Kota Bima	
	08.40	JH Menaiki BIS	- Karom & Karu	
	09.00	Tiba di Asrama Haji NTB		
	09.20	Prosesi penerimaan di Aula Asrama Haji	PPIH embarkasi	- CJH duduk berdasarkan rombongan. - Karom & PPIH agar melaporkan Jamaah Sakit/lansia & berkursi roda.
	09.40	Pembagian Kamar (Memakai kupon)		- Jamaah Sakit/lansia & berkursi roda didahulukan. - Berbaris dibagi berdasar jenis klamin.
6.	12.30	Pembinaan Manasik Embarkasi		- PPIH Kota Bima
7.	15.30	Pembagian Gelang & ID Card	- Karom & Karu	❖ Berdasarkan urutan rombongan ❖ Pembagian lewat ketua regu / rom
8.	15.50	Pemeriksaan Kesehatan (Penentuan Layak Terbang)	- PPIH embarkasi	Berdasarkan urutan rombongan
9.	17.00	Istrahat		
Jum'at, 24 Juni 2022				
1.	04.30	Sholat Subuh Berjamaah	- PPIH Kota	





2.	04.40	JH Mandi dan Memakai ihram	Bima - Karom & Karu - PPIH embarkasi	
3.	05.00	JH Sholat Sunat ihram		
4.	05.15	Masuk Aula		
5.	05.25	Karom & Panitia mengatur tempat duduk JH, sesuai urutan praman		
6.	06.00	Penandatanganan penerimaan Living Cost & Gelang		Diwakili oleh Karom & Karu
7.	06.30	Prosesi Pelepasan JH		
8.	07.00	Pembagian Pasport, Living Cost, Boarding Pass dll		CJH Berbaris sesuai urutan praman
9.	08.00	JH Menaiki BIS		
10.	08.40	Menuju Bandara (BIL)		
11.	10.00	Tiba di BIL		
12.	11.05	Pesawat Take Off		

▪ Catatan :

1. Jamaah Haji memakai batik & Kacu, bawahan hitam.
2. Proses check in akan dilakukan secara kolektif oleh petugas / panitia.
3. Tiket & boading pass CJH dipegang oleh salah satu panitia yang menyertai pemberangkatan. Dan dibagikan menjelang berangkat menuju lombok
4. Calon Jamaah Haji langsung masuk ke boarding room.
5. Jamaah haji tidak ada free bagasi, hanya diizinkan membawa 1 tas kabin, lebih dari itu akan dikenakan biaya tambahan.
6. Mobil keluarga Jamaah Haji hanya sampai Kantor PEMKOT BIMA, tidak ikut menuju bandara, karena Jamaah Haji turun dari BIS langsung masuk boarding room dan tidak diizinkan untuk keluar kembali.
7. Ketua rombongan akan mengkoordinir kehadiran jamaah / anggotanya.
8. Pengecekan kehadiran langsung dilakukan satu-persatu jamaaah yang hadir.
9. Petugas, Karom dan Karu agar memastikan kelengkapan atribut JH : Kartu kesehatan, Tas Pasport, Syal dll
10. Ketua Rombongan agar mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan, pengaturan tempat duduk di Aula Asrama Haji hingga urutan barisan anggotanya saat penerimaan Pasport.



### III. PEMBAGIAN PORSI JAMAAH HAJI

Dasar pembagian porsi haji Kota Bima adalah berdasarkan pembagian porsi NTB sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang dimana Kuota untuk NTB sebesar 2.042 Jemaah. Untuk Kuota Kota Bima di bagi porsi berdasarkan urutan antrian pendaftaran yang ada di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Untuk kuota jamaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 109 Orang dan yang tidak berangkat karena umur diatas 65 tahun sebanyak 62 Orang. Berikut data calon Jemaah haji yang tidak bisa berangkat karena umurnya diatas 65 tahun.

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR PORSI	BPS	TTL	TGL SETOR
1	Sitti Hafsa Abidin	Salama RT 10/RW 03	1500070463	BNI	Salama Bima, 18/02/1957	08/03/2011
2	Siti Rahmah Ad Talu	Jl. Sultan Hasanuddin RT 005/RW 002 Nae	1500070771	BRI	Bima, 31/12/1940	19/08/2011
3	Ibrahim Samiun Yusuf	RT 06/RW 02 Paruga	1500070557	BNI	Bima, 31/12/1948	08/08/2011
4	Hamilah Achmad Daefifah	Jl St Hasanuddin RT 02/RW 01 Pane	1500069319	BSM	Bima, 31/12/1940	06/07/2011
5	Ridwan Ahmad Baa	RT 04/RW 02 Pane	1500070013	BSM	Bima, 31/12/1950	15/07/2011
6	Muhammad Saleh Adam	Lewisape RT 12/RW 04 Sarae	1500071083	BNI	Bima, 01/07/1950	09/07/2011
7	Ismail Yasin Hasan	Lewisape RT 12 RW 04 Kel. Sarae Kec. Rasanae	1500125857	BNI	Steke, 01/01/1950	29/7/2015
8	Asiah Muhammad Hasan	Saleko RT 09/RW 03 Sarae	1500072621	BNI	Bima, 04/07/1956	13/10/2011
9	Siti Hawa Muhammad Yusuf	RT 06/RW 03 Kodo I	1500071605	BRI	Bima, 31/12/1949	21/09/2011
10	Ismail Alwi Daya	RT 12/RW 05 Kodo I	1500071630	BRI	Bima, 31/12/1948	22/09/2011
11	Sene Akhir Buka	RT 10/RW 04 Lampe	1500070519	BRI	Lampe, 31/12/1950	08/04/2011
12	Hawshah Yasin Baharuddin	RT. 10 RW. 04 Lampe II	1500111577	BRIS	Lampe, 31/12/1956	06/12/2014
13	Hasanah Ra Ismail	Lingk. Wange RT 008/RW 004 Oi Fo'o	1500069170	BRI	Bima, 05/02/1947	26/05/2011
14	Hawshah Yusuf Jamaluddin	Wange RT 009/RW 004 Oi Fo'o	1500069591	BRI	Bima, 15/03/1949	21/06/2011
15	Sarmi Abubakar Suna	RT 001/RW 001 Oi Fo'o	1500071337	BSM	Bima, 01/7/1945	14/09/2011
16	Mahmud Hamzah Ismail	RT 001/RW 001 Oi Fo'o	1500071340	BSM	Bima, 01/07/1949	14/09/2011
17	Muhammad Saleh Abdul Majid	Oimbo RT 015/RW 004 Kumbe	1500069240	BRI	Bima, 31/12/1953	31/05/2011
18	Abubakar Duruhama Adam	Jl Ir Soetami RT 004/RW 002 Kumbe	1500070644	BRI	Kumbe, 03/07/1951	08/10/2011
19	Bice Taamin Hamzah	Jl Ir Soetami Oimbo RT 004/RW 002	1500070954	BSM	Bima, 01/07/1954	25/08/2011
20	Jusuf Tajib Idris	Jl Ir Soetami Oimbo RT 004/RW 002	1500070955	BSM	Bima, 15/01/1947	25/08/2011
21	Muujjah Muhammad Jumadi	RT 15/RW 05 Kumbe	1500072180	BRI	Bima, 07/07/1953	10/05/2011
22	Ismail Bondi Fulan	RT 15/RW 05 Kumbe	1500072182	BRI	Bima, 31/12/1951	10/05/2011
23	Ramlah Abakar Obo	RT 08/02 Kumbe	1500087090	BNI	Bima, 01/07/1943	10/01/2012
24	Hasnah Ismail Mahmud	RT 10/RW 05 Melayu	1500068401	BNI	Bima, 14/03/1956	19/4/2011
25	Syamsuddin Baco Abdul Hasan	Jl Diponegoro RT 15/RW 06 Melayu	1500068527	BRI	Kaleo, 31/12/1954	26/4/2011
26	Ratnah Muhammad Ali	Gindi RT 011/RW 005 Jatwangi	1500068689	BNI	Sakuru Monta, 31/12/1955	05/04/2011
27	Abdul Malik Umar Muhammad	Tolotonga RT 002/RW 001 Ule	1500069940	BNI	Bima, 12/05/1954	13/07/2011
28	Masud Abdul Manan	Tolotonga RT 004/RW 002 Ule	1500072006	BNI	Bima, 03/01/1955	10/03/2011
29	Abdul Salam Ahmad Ibrahim	Lela RT 06/RW 02 Jatibaru	1500069215	BRI	Bima, 01/07/1949	31/5/2011
30	Muhammad Nur Husain	Rt 08/03 Rabadompu Barat	1500067779	BRI	Rabangodu, 31/12/1954	18/03/2011
31	Sariah Yusuf Jamal	Jl Ir Soetami RT 15/RW 05 Rabadompu Barat	1500071338	BSM	Bima, 31/12/1948	14/09/2011
32	Abdul Akher Muhammad Amin	Ling. Tere RT 14/RW 05 Rabadompu Barat	1500071339	BSM	Bima, 31/12/1951	14/09/2011
33	Fatimah Abdul Kadir Mahmud	Jl Ir Soetami RT 008/RW 006 Rabadompu Timur	1500068933	BRI	Bima, 07/03/1957	19/05/2011
34	Abdul Hakim Muhammad Yusuf	RT 11/RW 04 Ntobo	1500071505	BRI	Bima, 01/07/1951	19/09/2011
35	Ahmad Landa Abbas	RT 016/RW 005 Ntobo	1500072549	BRI	Bima, 31/12/1953	10/12/2011
36	Mansyur Husin Jamiun	Jl. Pembangunan RT 09/04 Penanae	1500067792	BNI	Bima, 01/09/1953	18/03/2011
37	Jainab Ahmad Arsyad	RT 07/RW 04 Penanae	1500070676	BNI	Bima, 03/01/1949	08/11/2011
38	Muhammad Ali Taba	RT 06/RW 03 Rontu	1500070511	BRI	Bima, 31/12/1948	08/04/2011
39	Siti Hafsa Ahmad Husen	Jl Sukarno Hatta Rabangodu	1500068292	BRI	Raba Wawo, 06/06/1952	14/4/2011
40	Siti Nuraini Sahidu	Jl Dam Rontu Rabangodu Selatan	1500068295	BRI	Bima, 05/09/1952	14/4/2011
41	Usman Idris Yunus	Jl Damrontu RT 02/RW 01 Rabangodu Selatan	1500072632	BNI	Bima, 01/07/1954	13/10/2011
42	Siti Mariam Muhammad Saleh	Jl Durian No 47 RT 007/RW 003 Rabangodu Utara	1500072076	BRI	Sarnili, 31/12/1948	10/03/2011
43	Siti Kartini Arsyad Bakri	Jl Delima RT 009/RW 004 Rabangodu Utara	1500071788	BRI	Rabangodu, 11/07/1945	26/9/2011
44	Idrus Yusuf Ibrahim	RT 006/RW 002 Nitu	1500071982	BNI	Nitu, 31/12/1950	30/9/2011
45	Muhammad Saleh Abdulatif	Lingk. Nusantara RT 10/RW 04 Monggonao	1500070638	BRI	Simpasai Monta, 07/10/1953	08/10/2011
46	Siti Kalisom Maman	Lingk. Nusantara RT 10/RW 04 Monggonao	1500070639	BRI	Tente, 05/05/1955	08/10/2011
47	Fatimah Ibrahim Mahmud	Jl Sukun Karar RT 006 / RW 003 Monggonao	1500071401	BRI	Bima, 31/12/1956	15/09/2011
48	Siti Munisah Mukri Ilyas	RT 007/RW 003 Karar Monggonao	1500071914	BSM	Lampung, 15/03/1955	29/09/2011
49	Siti Hajar Abdurrahman Ajrun	Ling. Nusantara RT 009 /RW 004 Monggonao	1500071981	BNI	Ntonggu, 02/04/1956	30/09/2011
50	Abdollah Mansyur Muhammad Said	Sadia RT 013/RW 003	1500070732	BSM	Bima, 31/12/1959	16/08/2011
51	Abidin Muhamad Muchtar	Jl Garuda No 82 RT 13/RW 04 Lewirato	1500070008	BRI	Bima, 31/12/1954	15/07/2011
52	Abdul Rajak Jafar Yusuf	Bedi RT 007/RW 003 Manggemaci	1500068903	BRI	Bima, 31/12/1947	18/05/2011
53	Husen Umar Ismail	RT 03/RW 02 Santi I Barat	1500072258	BSM	Bima, 31/12/1947	10/06/2011
54	Aminah Husen Fulan	RT 03/RW 02 Santi I Barat	1500072259	BSM	Bima, 31/12/1947	10/06/2011
55	Hadijah Muhammad Jamaludin	Tonggorisa RT 004/RW 002 Palibelo	1500068759	BSM	Tonggorisa, 21/04/1956	05/09/2011
56	Siti Syukrah Muhammad Saleh	Jl Adipura Gg panglor No 89 RT 005/RW 003 Pang	1500071823	BSM	Bima, 20/04/1944	27/09/2011
57	Samsul Muhammad Saleh	RT 001/RW 001 Sarae	1500068761	BNTB	Bima, 01/07/1948	05/09/2011
58	Siti Hafsa Yunus Jainudin	Rabangodu RT 008/RW 003 Rabangodu Selatan	1500068712	BNTB	Bima, 04/04/1949	05/05/2011
59	Anwar Hasan Ali	RT 009/RW 003 Rabangodu Selatan	1500072471	BNTB	Rabangodu, 17/08/1951	10/11/2011
60	Siti Hallimah Mahmud	RT 009/RW 003 Rabangodu Selatan	1500072473	BNTB	Sari Sape, 21/12/1954	10/11/2011
61	Anwar Ahmad Ibrahim	Jl Jend Sudirman RT 017/RW 006 Utara	1500068713	BNTB	Bima, 07/04/1956	05/05/2011
62	Urip Wiyartono Mulyo Mulyoto	Bedi RT 09/RW 03 Manggemaci	1500070583	BNTB	Majeluk, 13/2/1956	08/08/2011

Sumber : Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Bima 2022

Klu dilihat rata-rata dari 62 orang tersebut telah mendapatkan nomor porsi sejak tahun 2011 yang berarti saat itu usia mereka belum mencapai 65 tahun. Tentu suatu kekecewaan besar yang harus mereka rasakan karena tidak jadi berangkat haji karena aturan pihak kerajaan Arab Saudi tidak membolehkan. Padahal urusan ibadah adalah menyangkut keyakinan dan ajaran islam mengajarkan untuk taat sepenuhnya kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang salah satu ajaran fundamentalnya adalah rukun islam kelima berangkat haji bagi yang mampu. **62 orang yang batal berangkat ini telah memenuhi kategori mampu secara finansial karena telah membayar biaya haji dan mendapatkan nomor porsi**, yang jadi persoalan sekarang adalah masa pandemic yang menyebabkan banyak aturan dikeluarkan secara kilat tanpa melalui suatu kajian konfrehensif sehingga mereka dianggap tidak memenuhi syarat dari segi usia karena dianggap rentan.

Tidak ada suatu jaminan pasti bahwa orang yang berusia 65 tahun ke bawah memiliki kebugaran tubuh yang lebih baik dari yang berusia 65 tahun ke atas. Dalam beberapa kasus ada banyak lansia yang memiliki kebugaran lebih baik karena rutin berolah raga atau tetap aktif di masa tuanya. Apalagi orang yang berasal dari kampung dan hidup dari Bertani biasanya sangat aktif dan kuat secara fisik sekalipun telah berusia 70 bahkan 80 tahun. Berbeda dengan masyarakat kota yang kebanyakan pensiun beraktifitas pada usia 60 yang berakibat kemampuan fisik juga menurun drastis.

Dari uraian di atas sungguh miris rasanya jika pihak otoritas menjustifikasi mereka bahwa semua lansia di atas tidak dapat berangkat haji karena pandemic. Harusnya dilakukan seleksi kembali bagi lansia 65 up dengan kebugaran fisik yang baik tetap boleh berangkat. **Haji adalah sakral**



***sehingga banyak masyarakat Indonesia menganggap ini ujian keimanan bagi mereka. Kalaupun harus meninggal dalam menunaikan ibadah haji itu adalah jihad fi sabilillah dan mereka tidak mempersoalkannya demikian pula dengan keluarga.*** Berapa banyak jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi saat pergi berhaji keluarga yang ditinggal merelakan dan tidak menganggap itu sesuatu yang buruk tetapi sudah takdir Allah. Malah banyak lansia Indonesia berharap bisa meninggal di tanah suci Mekah dalam kondisi beribadah haji. Fakta ini bisa dijadikan penelitian lebih lanjut jika ingin dijadikan literatur ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **IV. ISU-ISU PENTING SEPUTAR PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI**

Pembatasan usia pemberangkatan jamaah haji maksimal 65 tahun menimbulkan dampak bagi umat islam di Kota Bima. Keresahan bagi jamaah yang batal berangkat menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa kejadian di bawah ini dapat memberi gambaran situasi umat akibat pembatasan usia jamaah haji ini :

1. Calon Jamaah ada yang marah-marah datang ke kantor kemenag Kota Bima karena tidak dikasih tahu beliau tidak berangkat karena umurnya sudah melewati 65 tahun.
2. Terjadi disinformasi dan miskomunikasi sehingga banyak yang membatalkan haji karena masyarakat mengira selamanya aturan diatas 65 tahun berlaku. Poin 1 dan 2 ini menunjukkan aturan pembatasan usia berangkat haji ini belum tersosialisasi dengan baik padahal urusan haji ini salah satu hal yang menyangkut khalayak ramai juga hak masyarakat karena mereka telah memiliki nomor porsi sebagai syarat pemberangkatan haji oleh Pemerintah.



3. Pendaftaran Haji turun 50%, dan yang meningkat pendaftaran Umrah dengan rincian :

- 2019 yang daftar 994 Orang
- 2020 yang daftar 572 Orang
- 2021 yang daftar 314 Orang
- 2022 s/d 17 Juni 2022 yang daftar 80 Orang
- Tahun 2022 yang daftar Umrah 50 Orang

Berkaca pada contoh kasus di atas seyogyanya dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat juga sebagaimana kebijakan ini muncul dari kejadian luar biasa sektor kesehatan yang disebut pandemic. Jika tidak direspon segera akan terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat bahwa berangkat haji demikian sulit sehingga umrah dijadikan solusi pengganti. Padahal dalam rukun ibadah haji itu wajib bagi yang mampu dan umrah itu sunnah sekalipun mampu. Fenomena pergeseran paradigma masyarakat ini jelas menyalahi Syariah karena menganggap umrah dan haji sama dan yang penting buat mereka adalah berangkat ke Mekah menjadi tamu Allah di Baitullah mengunjungi dua tanah haram tempat Rasulullah menyampaikan risalah semasa hidup beliau. Jika faham melenceng ini berkembang karena rumitnya penyelenggaraan haji maka semua pihak mulai otoritas Arab Saudi dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan ikut menanggung dosanya.

Ada rasa keadilan yang terusik akibat pembatasan usia maksimal 65 tahun untuk berangkat haji ini. Pertama ; Saat melunasi setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi usia mereka masih belum 65, dikarenakan banyaknya peminat dan terbatasnya kuota menyebabkan antrian Panjang tak berujung sehingga ketika tiba giliran berangkat setelah menunggu belasan bahkan puluhan tahun terus batal karena aturan mendadak pembatasan usia



ini ibaratnya seperti orang dalam keadaan koma yang dicabut semua selang penunjang hidupnya. Kedua; orang islam diajarkan untuk taat pada Allah dan RasulNya dengan keyakinan penuh bahwa soal hidup mati ada di tangan Allah jadi tidak perlu dipersoalkan batas usia, jika harus kembali kepada Allah akan lebih utama dan mulia jika dalam kondisi beribadah yakni beribadah haji di Baitullah Makkah, bagi muslim sejati inilah husnul khotimah yang diidamkan. Ketiga; Jika hasrat berangkat ke tanah suci yang begitu besar dari masyarakat tidak terwujud dampaknya akan terjadi perubahan paradigma mengutamakan umrah yang lebih mudah padahal hukum syariatnya posisi umrah dan haji berbeda. Ini bisa menggerus aqidah dan menimbulkan faham baru yang tidak sesuai tuntunan syariat islam.

## V. SARAN / REKOMENDASI

1. Pemerintah Indonesia sesegera mungkin melakukan lobby melalui jalur diplomatic yang ada kepada Kerajaan Arab Saudi untuk membuka kembali pemberangkatan jamaah haji tanpa melakukan pembatasan usia untuk mengakomodir penantian sejumlah jamaah yang batal berangkat karena usia telah lewat 65 tahun dengan alasan-alasan seperti dikemukakan pada paparan di atas.
2. Dilakukan sosialisasi terkait aturan porsi haji diatas 65 tahun di tiap-tiap kelurahan agar informasi ini diketahui secara luas disertai kejelasan aturan ini berlaku temporer atau berlaku permanen.
3. Memberi alternatif kepada lansia yang telah berusia lewat 65 tahun untuk mewakili berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar'i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar'i berbeda dengan haji, bukan ibadah pengganti haji ataupun disamakan dengan haji sekalipun beberapa rukunnya





memang sama. Ini rawan tumbuhnya faham baru yang tidak tepat sesuai ajaran islam.

4. Menerbitkan atau menegaskan kembali regulasi yang mendahulukan memberangkatkan usia rentan yang dapat dilihat pada urutan pemegang nomor porsi yang telah terdaftar di setiap Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/26/090500165/aturan-usia-haji-maksimal-65-tahun-berlaku-sementara-atau-seterusnya-?>
2. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/29/093000665/usia-di-atas-65-tahun-gagal-berangkat-haji-tahun-ini-lantas-bagaimana-nasib?>
3. <https://haji.okezone.com/read/2022/05/17/392/2595364/jamaah-haji-tidak-boleh-di-atas-65-tahun-menag-yaqut-aturannya-dari-arab-saudi>
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun Hijriah 1443/ 2022 Masehi
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

